

BAB I

LATAR BELAKANG

1.1 Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang bercirikan negara kepulauan yang dihubungkan oleh perairan dan udara dengan batas-batas hak dan kedaulatan yang telah ditetapkan secara hukum. Untuk mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, mewujudkan wawasan nusantara dan memperkuat ketahanan nasional, diperlukan sistem transportasi nasional yang efektif dan efisien untuk mendukung dan menstimulasi dinamika pembangunan, mendukung pembangunan daerah dan untuk lebih memperkuat pembangunan. kegiatan sosial. kehidupan berbangsa dan bernegara, berkontribusi dalam mendukung pertahanan dan keamanan serta meningkatkan hubungan internasional.¹

Melihat peran transportasi laut dalam menggerakkan perekonomian nasional, transportasi harus diatur menjadi suatu kesatuan sistem transportasi nasional yang terpadu dan mampu memberikan pelayanan transportasi yang berkelanjutan atau memenuhi permintaan ketersediaan barang dengan mudah dan cepat. Kapal adalah perahu air dalam bentuk atau jenis apa pun yang digerakkan oleh tenaga mekanik, tenaga angin, atau levitasi. termasuk kendaraan dengan kemampuan dukungan dinamis; Kendaraan terendam, alat terapung dan bangunan terapung yang tidak bergerak².

¹ R. Wiryono Prodjodikoro, Hukum Laut Bagi Indonesia, Sumur, Bandung, 1981, hlm. 13

² Abdul Kadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara, PT. Citra Aditya, Bandung, 1991, hlm 7

Saat ini angkutan laut diatur dalam UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Sedangkan untuk keselamatan penumpang diatur dalam Pasal 90 Ayat 1, otoritas pelabuhan wajib menjamin dan menjaga kesesuaian kapal dan fasilitas pelabuhan pada saat menyelenggarakan pelayanan kepelabuhanan dan/atau kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud dan menjamin pemberian pelayanan bagi pengguna jasa kepelabuhanan sesuai dengan pelayanannya. standar. ditetapkan oleh pemerintah dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan nasional dan internasional.³

Standar pelayanan PT.ASDP di Pelabuhan Ferry Bolok-Kupang berdasarkan standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 62 Tahun 2019 Tentang Standar Minimal Angkutan Penyeberangan. Sehingga SPM Pelayanan Penumpang yang mencakup diantaranya⁴: Layanan Pemesanan Tiket serta Fasilitas Keselamatan.

Berdasarkan studi pendahuluan peneliti dari hasil observasi didapatkan masih banyak penumpang yang menggunakan calo saat hendak melakukan penyeberangan hal ini dikarenakan penumpang malas antri yang berkepanjangan. Penumpang juga mengeluh tentang fasilitas kapal yang buruk, seperti toilet yang kotor, dan penumpang yang tidak memiliki tempat duduk. Berdasarkan realitas tersebut telah menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap penumpang yang menjadi otoritas perusahaan pengangkutan laut ketika tidak berjalan secara maksimal walaupun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran telah menyebutkan sangat jelas bahwa

³ Undang-Undang No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Pasal 90 Ayat (1)

⁴Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 62 Tahun 2019.

penumpang berhak mendapatkan perlindungan hukum atau ketentuan yang berlaku.

Oleh karena itu berdasarkan uraian masalah diatas, maka penulis tertarik membahas tentang “ **Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Pengguna Jasa Angkutan Penyeberangan Di PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Kupang**”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum dari aspek preventif dan represif bagi pengguna jasa angkutan penyeberangan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Kupang ?
2. Apa sajakah hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi pengguna jasa angkutan penyeberangan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Kupang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi penumpang pengguna jasa angkutan penyeberangan penyeberangan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Kupang.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi penumpang pengguna jasa angkutan penyeberangan penyeberangan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Kupang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya mengenai Jasa Transportasi khususnya pelayaran.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat dan pihak-pihak terkait untuk menambah informasi maupun pengetahuan terakait jasa transportasi khususnya pelayaran